



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 76 Komp. Gedung Graha Tepian Samarinda 75121,  
Telp. (0541) 739614, Fax (0541) 741286, SMS Center 082152246964  
Email : [dpmptsp.samarindakota.go.id](mailto:dpmptsp.samarindakota.go.id), Website : [dpmptsp.samarindakota.go.id](http://dpmptsp.samarindakota.go.id)

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

No: 503/02/IPSPN-LKP/100.26

#### IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

- MENIMBANG :
- Bahwa setiap 2 (dua) tahun, Lembaga Pendidikan Non formal (PNF) wajib mengajukan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
  - Surat permohonan izin, penyelenggaraan PNF dari Redy Harie Senjaya, ST, selaku Pemimpin / Penanggung Jawab Penyelenggara PNF **LEMBAGA KURSUS & PELATIHAN LKP MULTI SARANA INFORMATIKA** Nomor : 317/LKP/MSI/XII/2018 Tanggal 11 DESEMBER 2018
  - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil laporan tim monitoring PNF, **LEMBAGA KURSUS & PELATIHAN (LKP) LKP MULTI SARANA INFORMATIKA** tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan pendidikan;
  - Berdasarkan point a, b, c maka Izin Operasional **LKP LKP MULTI SARANA INFORMATIKA** ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENGINGAT :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau Warga Masyarakat yang belajar mandiri;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.;
  - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.



## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :  
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

**Kursus PNF** : **LKP MULTI SARANA INFORMATIKA**  
**Jenis Pendidikan dan** : **KOMPUTER**  
**Rumpun** : **JASA**  
**Terakreditasi** : **A**  
**Alamat** : **JL. Siradj Salman RT. 02 No. 35 Kel. AIR  
PUTIH Kec. SAMARINDA ULU**  
**Pemimpin /** : **REDY HARIE SENJAYA, ST**  
**Penanggung Jawab**  
**Pemilik** : **REDY HARIE SENJAYA, ST**  
**NIB** : **9120202130026**

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 18 Juni 2021

KEDUA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari ) sebelum izin berakhir;
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
6. Wajib mengisi data online;
7. Dana Operasional LKP menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi LKP.

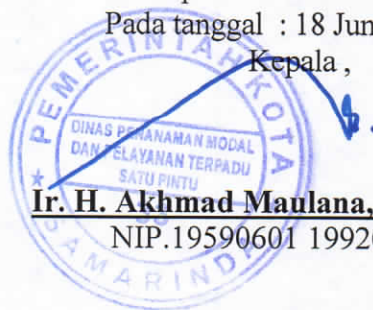
KETIGA : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak Operasional, maka Izin Operasional / Izin Perpanjangan Operasional dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 18 Juni 2019

Kepala ,



**Ir. H. Akhmad Maulana, HK.MM. MT**

NIP.19590601 199203 1 004

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Direktur Pendidikan Masyarakat, Dired PAUD-NI Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kal-Tim
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Samarinda
5. Camat Kecamatan SAMARINDA ULU
6. Kepala Dinas Pendidikan Cabang Kec. SAMARINDA ULU
7. Koordinator Penilik